



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Birokrasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 1 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KETIGA :

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan dilaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Briokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menetapkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan

inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV);

f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat

dapat diakses secara terbuka;
Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
- KEENAM : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 3 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BIMA
 NOMOR: 1 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	Suaeb	Ketua KPU Kota Bima	Pengarah
2.	Amirulmukminin	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
3.	Syauqany	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
4.	Yety Safriati	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
5.	Muhaemin	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
II. PELAKSANA			
1.	Irham	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Amirullah	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Wahyuni	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Eka Wahyuni Dewi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Nining Agusyuni	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Eka Wahyuni Dewi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Ahmad Fauzan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Alif Adil Mukmin	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
4.	Ahmad Rafiuddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Nurjaya	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang- Undangan	Anggota
6.	Wahyu	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Natsir	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Wahyu	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Amirullah	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eka Wahyuni Dewi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Edi kurniawan	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Awaluddin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
VII. TIM PENGAWASAN			
1.	Nining Agusyuni	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Natsir	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Risky Wulan Ramadhani	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Muhamad Khalif Ardi	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sri Wahyuni	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eli Idawati	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Fadlin	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
4.	Yuyun Haryadin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 3 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Ttd

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI